



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR ⁵¹..... TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Rakyat merupakan sarana perekonomian sebagai pusat interaksi sosial, ekonomi dan budaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikelola secara profesional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penataan Fasilitas Pasar Rakyat di Kabupaten Manggarai Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Rakyat;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pasar Rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertib dan berdaya saing, diperlukan pedoman penyelenggaraan Pasar Rakyat yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

Nomor 235);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perdagangan dan perindustrian.
5. Pasar Rakyat adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, BUMDES, dan/atau swasta yang berupa Kios, los, dan Pelataran dan sarana penunjang lainnya yang digunakan oleh pedagang kecil, menengah atau badan usaha dengan proses jual beli barang dagangan dengan sistem tawar menawar.
6. Penyelenggaraan Pasar Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Daerah adalah Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
7. Pengelolaan Pasar Daerah adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Daerah melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi secara berkesinambungan.
8. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar Daerah.

9. Surat Tanda Pemakaian atau disingkat STP adalah surat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pedagang yang akan memakai atau menempati fasilitas Pasar Daerah sebagai tempat usaha setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Database Pedagang Pasar Daerah adalah rekapitulasi data Pedagang Pasar Daerah yang memiliki Surat Tanda Pemakaian (STP).
11. Zonasi produk adalah pengaturan pengelompokan jenis dagangan di Pasar Daerah.
12. Kios adalah bagian bangunan Pasar Daerah yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan dagangan, dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan dilengkapi dengan pintu.
13. Los adalah bagian bangunan Pasar Daerah yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
14. Pelataran adalah bagian dari lokasi Pasar Daerah yang tidak memiliki bangunan selain sarana untuk berjualan dan pelindung matahari dan hujan yang disiapkan sendiri oleh pemakai jasa pasar baik yang dipergunakan secara tetap (bulanan) maupun setiap hari pasar.
15. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman yang memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan Pasar Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan Pasar Daerah yang tertib, teratur, bersih, sehat, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar Daerah sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- d. meningkatkan peran Pasar Daerah sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pasar Daerah; dan
- f. memberikan pemberdayaan terhadap Pedagang serta perlindungan terhadap konsumen.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan, fungsi, klasifikasi dan kriteria Pasar Daerah;
- b. pembangunan Pasar Daerah;
- c. pengelolaan Pasar Daerah;
- d. sanksi administratif;
- e. biaya pembangunan dan operasional Pasar Daerah; dan
- f. pembinaan dan pemberdayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, KLASIFIKASI DAN KRITERIA PASAR DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 5

Pasar Daerah merupakan sarana perdagangan yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 6

Pasar Daerah mempunyai fungsi meliputi:

- a. mendukung kelancaran arus distribusi barang;
- b. sebagai pusat kekuatan ekonomi Daerah;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. menyediakan sarana berdagang, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. menjadi salah satu referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; dan
- f. sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kriteria Pasar Daerah

Pasal 7

- (1) Pasar Daerah terdiri atas :
 - a. Pasar Daerah Utama; atau
 - b. Pasar Daerah Pilihan
- (2) Pasar Daerah Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (3) Pasar Daerah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yang terdiri atas:
 - a. Pasar Daerah tipe A dengan kriteria: ✓

1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- b. Pasar Daerah tipe B dengan kriteria:
1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- c. Pasar Daerah tipe C dengan kriteria:
1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- d. Pasar Daerah tipe D dengan kriteria:
1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (4) Pasar Daerah yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibangun dengan ketentuan:
- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Daerah yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
 - h. merupakan basil efisiensi anggaran (*refocusing*); dan/atau
 - i. merupakan Pasar Daerah dengan tematik tertentu.

Pasal 8

Kedudukan Pasar Daerah berdasarkan tipe dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBANGUNAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan pembangunan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi permasalahan pengelolaan Pasar Daerah baik dari aspek fisik bangunan maupun dari aspek kegiatan pengelolaan; dan
 - b. penyusunan rencana pembangunan Pasar Daerah.
- (3) Penyusunan rencana pembangunan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Perencanaan pembangunan Pasar Daerah dilakukan dengan melibatkan Pedagang.
- (5) Perencanaan pembangunan Pasar Daerah meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Paragraf 2 Perencanaan Fisik

Pasal 10

Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:

- a. penentuan lokasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Pasar Daerah; dan
- c. tata letak Pasar Daerah.

Pasal 11

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan lingkungan serta zonasi wilayah;
- b. telah mempunyai embrio Pasar Daerah;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- d. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan desa.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi fasilitas utama dan sarana penunjang lainnya.

- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terdiri dari:
- Kios;
 - Los; dan
 - Pelataran.
- (3) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) antara lain berupa:
- kantor pengelola;
 - instalasi listrik;
 - penerangan umum;
 - sarana penghijauan;
 - ruang pertemuan;
 - ruang tera;
 - toilet;
 - pos ukur ulang;
 - pos keamanan;
 - ruang menyusui;
 - ruang ibadah;
 - sarana pemadam kebakaran;
 - tempat bongkar muat barang;
 - drainase;
 - tempat parkir;
 - tempat penampungan sampah sementara;
 - sarana air bersih;
 - ipal; dan/atau
 - sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Fasilitas utama dan sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- bangunan Kios, Los, dan Pelataran yang dibuat atau dibangun dengan ukuran standar ruang tertentu;
- petak dan blok dengan memiliki akses jalan pengunjung ke segala arah;
- pencahayaannya dan sirkulasi udara yang cukup; dan
- penataan Kios, Los, dan Pelataran pembagian zonasi pemanfaatan sarana dan prasarana/produk Pasar Daerah berdasarkan jenis barang/jasa dagangan.

Pasal 14

Tata letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mengacu pada zonasi produk dan atau zonasi pemanfaatan sarana dan prasarana Pasar Daerah.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 15

- Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Daerah.
- Perencanaan non fisik meliputi:
 - administrasi Pasar Daerah;
 - keamanan, ketertiban dan kebersihan Pasar Daerah; dan

c. penataan Pedagang Pasar Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

Dinas melaksanakan pembangunan atau revitalisasi Pasar Daerah sesuai dengan perencanaan fisik dan non fisik melalui mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 17

- (1) Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembangunan atau revitalisasi Pasar Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu

Surat Tanda Pemakaian (STP)

Pasal 18

- (1) STP digunakan sebagai identitas Pedagang di Pasar Daerah
- (2) Pedagang yang menempati Kios, Los dan Pelataran di Pasar Daerah wajib memiliki STP.
- (3) Pedagang yang memiliki STP harus terdaftar dalam Database Pedagang Pasar Daerah.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas memberikan STP kepada Pedagang berdasarkan permohonan dari Pedagang.
- (2) Permohonan dari Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) STP dapat diberikan kepada Pedagang yang memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan ketersediaan fasilitas Pasar Daerah.
- (4) Pedagang yang mendapatkan STP menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepala Dinas.

Pasal 20

STP memuat informasi:

- a. identitas Pedagang Pasar Daerah;
- b. jenis usaha;
- c. alamat tempat usaha;
- d. jenis fasilitas Pasar Daerah yang digunakan; dan
- e. masa berlaku STP.

Pasal 21

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi:

- a. pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Manggarai Barat;
- b. selain usaha industri kuliner, pemohon tidak boleh bertindak sebagai produsen;
- c. **pemohon merupakan pelaku usaha mikro dan kecil.**

Pasal 22

- (1) STP berlaku 1 (satu) tahun kalender dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya;
- (2) Persyaratan perpanjangan STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pedagang wajib menandatangani ulang perjanjian kerja sama.
- (3) Pedagang yang memperpanjang STP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengundian ulang Kios, Los dan Pelataran yang digunakan.

Bagian Kedua Penataan Pasar Daerah

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan Penataan Pasar Daerah.
- (2) Penataan sarana dan prasarana Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan sarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penataan fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengelompokkan dan menempatkan barang/jasa dagangan sesuai dengan jenis dan sifatnya.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang

Pasal 24

Pedagang berhak:

- a. mengajukan permohonan memperoleh STP kepada Kepala Dinas;
- b. mengajukan permohonan perpanjangan STP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku STP kepada Kepala Dinas;
- c. memanfaatkan fasilitas Pasar Daerah sesuai dengan peruntukannya;
- d. mendapatkan pelayanan informasi perizinan, kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- e. menerima bukti pembayaran retribusi; dan
- f. mendapatkan fasilitas pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas Pedagang.

Pasal 25

Pedagang wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan Pasar Daerah;

- b. bertanggungjawab atas kerugian dengan membayar Ganti rugi atau denda yang timbul akibat kelalaian pedagang;
- c. membayar retribusi Pasar Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga dan memelihara sarana pasarana Pasar Daerah; dan
- e. menyerahkan kembali STP kepada Dinas apabila tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum tanpa menuntut ganti rugi.

Pasal 26

Pedagang dilarang:

- a. menambah, mengurangi dan/atau merubah luas/bangunan tanpa persetujuan Dinas.
- b. menggunakan sarana Pasar Daerah sebagai tempat tinggal;
- c. mengubah fungsi Kios, Los dan Pelataran dan fasilitas penunjang umum lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. meninggalkan barang atau alat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha di dalam Pasar Daerah yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya yang mengganggu ketertiban dan keselamatan umum;
- e. membawa dan memarkir kendaraan atau alat angkut lainnya tidak pada tempat yang diperbolehkan;
- f. menjual barang/jasa yang tidak sesuai dengan pengelompokan tempat usaha yang telah ditetapkan;
- g. menggunakan kompor/tungku (gas, minyak tanah) dalam Kios, Los dan Pelataran dalam Pasar Daerah, kecuali mendapatkan persetujuan Dinas untuk jenis usaha tertentu;
- h. membuang sampah dan limbah tidak pada tempatnya;
- i. membakar sampah di dalam Pasar Daerah;
- j. memanfaatkan Kios, Los dan Pelataran tanpa memiliki STP;
- k. menyewakan atau memperjualbelikan Kios, Los dan Pelataran Pasar Daerah kepada pihak lain;
- l. menjual bahan bakar minyak dalam Pasar Daerah kecuali jenis Bahan Bakar Minyak tanah;
- m. mengalihkan atau memindah tangankan STP;
- n. menggunakan/memakai aliran listrik dan/atau air bersih Pasar Daerah untuk kepentingan pribadi.
- o. menggunakan alat UTTP yang tidak sah;
- p. melakukan kegiatan yang mengganggu kepentingan umum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menjual/menjajakan barang/jasa dagangan di tepi jalan, trotoar dan lingkungan sekitar Pasar Daerah;
- r. menjual barang yang tidak memiliki izin;
- s. menjual minuman beralkohol, obat-obatan terlarang dan bahan berbahaya lainnya dalam Pasar Daerah;
- t. melakukan perjudian atau perbuatan asusila dalam Pasar Daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda;
 - d. penutupan sementara usaha; atau
 - e. penutupan tetap usaha
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kategori pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Kategori pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.
- (4) Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan kategori pelanggaran yang dilakukan meliputi:
 - a. pelanggaran ringan diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan;
 - b. pelanggaran sedang diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda; dan
 - c. pelanggaran berat diberikan sanksi administratif berupa penutupan sementara usaha dan/atau penutupan tetap usaha.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu Pasar Daerah.
- (2) Tim Terpadu Pasar Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh dinas dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Kepala Dinas dengan jangka waktu 1 (satu) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh pedagang yang melanggar maka dalam waktu 6 (enam) hari, Kepala Dinas memberikan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pedagang belum mengindahkannya, maka Kepala Dinas memberikan sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali dari besaran retribusi yang dibebankan kepada pedagang tersebut.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (3), disetor oleh Pedagang ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah diberikan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pedagang tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas memberikan sanksi berupa penutupan sementara usaha sampai dengan dibayarnya denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu setelah dikenakan sanksi berupa penutupan sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pedagang tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas memberikan sanksi berupa penutupan tetap usaha dengan mencabut/mengakhiri masa berlaku STP.

Pasal 30

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Kepala Dinas dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
- (2) Dalam hal Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas memberikan sanksi berupa penutupan sementara usaha sampai dengan diindahkannya larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 27 huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, atau huruf n.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu setelah dikenakan sanksi berupa penutupan sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pedagang tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas memberikan sanksi berupa penutupan tetap usaha dengan mencabut/mengakhiri masa berlaku STP.

Pasal 31

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali dari besaran retribusi yang dibebankan kepada pedagang tersebut dengan tenggang waktu pembayaran denda paling lama 2 (dua) minggu dari waktu terjadinya pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetor oleh Pedagang ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas.
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan pedagang belum membayar denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memberikan sanksi berupa penutupan tetap usaha.

Pasal 32

- (1) Penutupan sementara dan tetap usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Dinas.
- (2) Pedagang yang dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tetap usaha sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf e harus mengosongkan tempat usaha.

BAB VI BIAYA PENYELENGGARAAN PASAR DAERAH

Pasal 34

Pembiayaan Penyelenggaraan Pasar Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 35

Dinas melakukan pembinaan kepada Pedagang Pasar Daerah meliputi:

- a. sosialisasi produk hukum daerah terkait penyelenggaraan pasar daerah;
- b. mengevaluasi penyelenggaraan pasar daerah;
- c. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan Pasar Daerah; dan
- d. pemantauan dan peningkatan akses terhadap pasokan barang/jasa, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok.

Pasal 36

Dinas melakukan pemberdayaan kepada Pedagang Pasar Daerah meliputi;

- a. program membangun konsumen cerdas;
- b. program transaksi non tunai;
- c. program pembayaran retribusi digital;
- d. program fasilitasi permodalan;
- e. program asuransi pasar, asuransi tenaga kerja; dan
- f. program pengurangan penggunaan bahan plastik sekali pakai.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, status Pasar yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 203/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Status Pasar dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Ketentuan lain yang mengatur terkait penyelenggaraan pasar daerah yaitu:

- a. penetapan hak atas pemakaian Pasar Daerah yang dimiliki Pedagang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya STP berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- b. pengelompokan dan penempatan barang dagangan yang sudah ditata

tetap berlangsung sampai ditetapkannya penataan dan pengelolaan Pasar Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penataan Fasilitas Pasar Rakyat di Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI



Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025

NOMOR 51